PERANAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRI SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DI SIDANG PENGADILAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

Oleh :

DONI AKHYAR

BP : 05 940 144

Program Kekhususan

Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

No. Reg : 46 / PK IV / V / 2009

PERANAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRI

SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DI SIDANG PENGADILAN

(Studi Kasus : Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

[DINI AKHYAR, 05 940 144, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang,2009.]

ABSTRAK

Dalam menentukan apakah seorang terdakwa tindak pidana sehat atau terganggu jiwanya diperlukan adanya *Visum et Repertum Psikiatri* dari Dokter ahli jiwa atau psikiater. *Visum et Repertum Psikiatri* ini merupakan salah satu alat bukti yang sah yang diharapkan dapat membantu dan menambah keyakinan bagi hakim dalam menentukan kepastian hukum di sidang pengadilan. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Kelas I A Padang dan Rumah Sakit Jiwa Sa'anin Padang bertujuan untuk : (a). mengetahui peranan *Visum et Repertum Psikiatri* dalam pembuktian di sidang pengadilan, (b). mengetahui kendala-kendala yang ditemui dokter dalam pembuatan *Visum et Repertum Psikiatri* sebagai alat bukti di sidang pengadilan, (c). kendala-kendala yang ditemui hakim dalam mempergunakan *Visum et Repertum Psikiatri* sebagai alat bukti di sidang pengadilan dan (d). pertimbangan hakim terhadap *Visum et Repertum Psikiatri* dalam memutus perkara pidana di sidang pengadilan Kelas I A Padang. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi pembahasan yaitu deskriptif analisis dan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan *Visum et Repertum Psikiatri* dalam pembuktian di Sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Padang adalah sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHAP yang berguna dalam proses pembuktian di persidangan selain itu *Visum et Repertum Psikiatri* juga berperan dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, kendala-kendala yang ditemui dokter dalam membuat visum et repertum psikiatri adalah masalah komunikasi,dan Pertanyaan-pertanyaan dalam surat permintaan *Visum et Repertum Psikiatri* yang tidak jelas,. Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penggunaan *Visum et Repertum Psikiatri* adalah kekuatan pembuktian *Visum et Repertum Psikiatri* yang tidak dapat mengikat hakim, dan mengenai bahasa dan istilah-istilah kedokteran yang terdapat didalam *Visum et Repertum Psikiatri* yang tidak jelas sehingga tidak dimengerti oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan di persidangan terhadap terdakwa yang diduga mengalami gangguan jiwa akan mempertimbangkan hasil dari *Visum et Repertum Psikiatri* yang dikeluarkan oleh dokter jiwa, karena pertimbangan hakim terhadap hasil *Visum et Repertum Psikiatri* ini akan melengkapi alat-alat bukti lain dan dihubungkan dengan prilaku terdakwa selama di persidangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP [1].

Jadi, pembuktian sangat penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, karena hal tersebut berkaitan dengan benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Menurut sejarah perkembangan hukum acara pidana menyatakan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Namun hukum pidana di Indonesia mengenal teori berdasarkan Undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk*. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut :

---

[1] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 273.

"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu pada Pasal 184 ayat (1) mengenai alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Sebagaimana yang telah disebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan pasal 187 huruf c KUHAP tentang alat bukti surat, maka *Visum et Repertum Psikiatri* sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang masuk kedalam alat bukti surat. *Visum et Repertum* adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian yang diduga dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan[2].

Dapat dilihat bahwa *Visum et Repertum Psikiatri* berbeda dengan *Visum et Repertum* umumnya, *Visum et Repertum Psikiatri* ditujukan kepada pelaku tindak pidana atau terdakwa, bukan kepada korban tindak pidana. Tujuan *Visum et Repertum Psikiatri* menentukan apakah seorang terdakwa tersebut sehat atau terganggu jiwanya pada saat melakukan tindak pidana dan serta melihat pertanggung jawaban pidana.

---

[2]Budi Sampurna dan M. Husni Gani, *Visum et Repertum Dan Perundang-undangan Serta Pembahasan Hukum Kesehatan Dalam Profesi Kedokteran*, Bagian Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, 2005, hlm. 1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan *Visum et Repertum Psikiatri* dalam pembuktian di Sidang Pengadilan Negeri Kelas I A Padang adalah sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHAP yang berguna dalam proses pembuktian di persidangan. Selain itu *Visum et Repertum Psikiatri* sangat berperan dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.
2. Dalam pembuatan *Visum et Repertum Psikiatri* Dokter Jiwa juga mengalami kendala-kendala. Adapun bentuk kendala-kendala nya antara lain :
   a. Masalah komunikasi, dan
   b. Pertanyaan-pertanyaan dalam surat permintaan *Visum et Repertum Psikiatri* yang tidak jelas, dan
3. Dalam penggunaannya hakim di pengadilan juga mengalami kendala-kendala, adapun bentuk kendala-kendalanya adalah :
   a. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum Psikiatri* yang tidak dapat mengikat hakim, dan
   b. Mengenai bahasa dan istilah-istilah kedokteran yang terdapat didalam *Visum et Repertum Psikiatri* yang tidak jelas sehingga tidak dimengerti oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Atmasasmita Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Penerbit Mandar Maju. Bandung, 1995.

Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. *Aspek Hukum Surat Keterangan Medik Psikiatrik*. Jakarta, 1997.

Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta, 1997.

Darmabrata Wahjadi dan N. Wibowo Adhi. *Psikiatri Forensik*. Penerbit EGC. Jakarta, 2003.

Darmabrata Wahjadi, *Naskah Pengampuan pada Penderita Dementia Ditinjau Dari Sudut Psikiatri Forensik*.

Direktorat Kesehatan Jiwa Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan R.I. *Pedoman Visum et Repertum Psychiatricum*. Jakarta, 1986.

D. Sudjono. Kriminalistik dan Ilmu Forensik. Penerbit: Trinusakti. Bandung, 1976.

Dt. Tan Pariaman, S HB. *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*. Penerbit PT. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982.

Gani Husni. M. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Padang, 2003.

Hafis Khairi Syahral. *Sripsi Kedudukan Visum et Repertum DAlam Pembuktian Di Sidang Pengadilan*. Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi. Padang, 2008.

Hamzah Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2004.

Harahap Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (edisi kedua)*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta, 2002.